

PEMKAB MUBAR ANGGARKAN RP250 JUTA BEASISWA UNTUK MAHASISWA KURANG MAMPU



Sumber gambar: <https://img.antarane.ws/cache/800x533/2024/11/25/IMG-20241125-WA0304-700x530-1.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 juta untuk mahasiswa kurang mampu yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mubar La Karimu saat dihubungi di Kendari, Senin mengatakan bahwa program tersebut merupakan investasi Pemkab Mubar di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Daerah Muna Barat. Anggaran Rp250 juta itu sudah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, kata La Karimu.

Dia menyebutkan bahwa beasiswa yang diberikan pemerintah tersebut berbeda dengan beasiswa tahun sebelumnya 2023. Jika tahun lalu beasiswa diberikan berdasarkan prestasi akademik, keagamaan, atau olahraga, tahun ini beasiswa difokuskan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. La Karimu mengungkapkan bahwa Penentuan penerima beasiswa didasarkan pada basis data Dinas Sosial dan akan diverifikasi secara faktual. "Tahun lalu beasiswanya untuk mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan, olahraga, dan akademik. Namun, tahun ini khusus untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan tidak mampu, berdasarkan data dari Dinas Sosial," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat sebanyak 200 pendaftar yang sedang berlangsung dan masih sementara pada tahap verifikasi data.

Adapun mahasiswa dari Kabupaten Muna Barat yang kategori kurang mampu dan ingin mendaftar untuk mendapatkan beasiswa tersebut harus menyiapkan beberapa pendaftaran, antara lain:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi Akta Kelahiran
4. Fotokopi Kartu Mahasiswa
5. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi
6. Surat keterangan dari kampus bahwa mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa lain
7. Bukti terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) berupa tangkapan layar (screenshot) halaman PDDikti
8. Fotokopi buku rekening BPD
9. Surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten Mubar

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/483193/pemkab-mubar-anggarkan-rp250-juta-beasiswa-untuk-mahasiswa-kurang-mampu>, “Pemkab Mubar Anggarkan Rp250 juta Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu”, tanggal 25 November 2024.
2. <https://edisiindonesia.id/2024/11/25/pemda-mubar-sediakan-beasiswa-rp250-juta-untuk-mahasiswa-kurang-mampu/>, “Pemda Mubar Sediakan Beasiswa Rp250 Juta untuk Mahasiswa Kurang Mampu”, tanggal 25 November 2024.

Catatan:

- Pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah termasuk dalam belanja bantuan sosial yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
 1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 2. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
5. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
6. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
7. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
8. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu

memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

9. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
10. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.